



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Pekalongan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019);

16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
21. Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat PTPD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat guna membantu Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa.
22. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disebut PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan Desa oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa;
- d. perencanaan pembinaan dan pengawasan Desa;
- e. pendanaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan teknis tentang pembinaan dan pengawasan Desa di Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan desa oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi pembinaan dan pengawasan Desa, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa dari:
 - Ketua : Sekretaris Daerah;
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 - Anggota :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Bagian Hukum;
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - g. Perangkat Daerah lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk:
 - a. PTPD sebagai pelaksana teknis Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - b. Klinik Konsultasi Desa sebagai tempat untuk pelayanan dan konsultasi Pemerintahan di Kecamatan;
- (3) Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Keanggotaan PTPD selaku pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
- c. Kepala seksi Tata Pemerintahan selaku Sekretaris;
- d. Unsur seksi dan Sub Bagian yang lain di Kecamatan selaku Anggota;
- e. Unsur UPT Dinas di Kecamatan selaku Anggota;
- f. Instansi terkait yang ada di Kecamatan selaku Anggota.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DESA

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. pembekalan kelembagaan desa;
 - b. pembekalan unsur Pemerintahan Desa antara lain BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. PbMAD;
 - d. program lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan PbMAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan potensi desa.
- (2) Dalam pelaksanaan PbMAD, Pemerintah Desa dapat menentukan narasumber dan fasilitator dari Kecamatan, Kabupaten maupun sumber lainnya.
- (3) Sumber Pembiayaan PbMAD dari APBDesa.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Pasal 10

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan Desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan menyusun perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Pembina dan Pengawas Desa.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan diatur sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa Tahunan dilakukan melakukan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Perencanaan pembinaan dan pengawasan desa terintegrasi dengan penyusunan APBD.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Desa bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa tingkat Daerah dialokasikan pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Desa dilaksanakan oleh Tim Daerah dan Kecamatan sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hasil laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan desa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan ini diundangkan agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juni 2021


BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 25 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
MOHAMMAD YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
DI KABUPATEN PEKALONGAN.

I. PENTUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa oleh Pemerintah Kabupaten adalah untuk memberikan arahan, pengendalian serta pembimbingan sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung efektif efisien mencapai standar pelayanan minimal. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur pada Pasal 115 UU No 6 Tahun 2014 untuk memastikan terwujudnya Desa Maju dan Mandiri.

B. Penjelasan

Secara teknis operasional pembinaan dan pengawasan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan urusan kepada Desa, Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman teknis secara khusus sehingga pelaksanaan urusan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Selain penyusunan Pedoman yang bersifat teknis, Pemerintah Kabupaten juga menyediakan layanan konsultasi dalam hal pelaksanaan urusan.

2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahannya selalu berlandaskan pada peraturan dan ketentuan maka perlu disusun pedoman teknis untuk penyusunan peraturan di Desa. Pedoman tersebut dapat mutatis mutandis dengan peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait atau juga memberikan penjelasan yang lebih teknis. Pedoman dapat berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyusunan Peraturan – peraturan di Desa.

3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

Dalam rangka menjamin Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat secara inklusif dengan mempertimbangkan partisipasi orang miskin dan kelompok marjinal lainnya perlu disusun pedoman teknis. Pedoman teknis tersebut disusun secara detil dan operasional sehingga memudahkan penerapannya oleh Pemerintah Desa. Pedoman Teknis perencanaan pembangunan desa dapat dimasukkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Dalam upaya penguatan kapasitas aparat Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan hal- hal sebagai berikut:

- a. menyusun materi peningkatan kapasitas yang standar sehingga dapat digunakan untuk mendistribusikan petunjuk penyusunan perencanaan partisipatif secara terstruktur dan terencana;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi pelatih di tingkat Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas unsur di tingkat Kecamatan sebagai pelaksana operasional pembinaan dan pengawasan desa;
 - c. melakukan pelatihan teknis kepada unsur yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa secara operasional di Kecamatan; dan
 - d. Pelaksanaan pelatihan teknis dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan partisipatif oleh Pemerintah Desa diserahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dilakukan melalui:

- a. membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan maupun memberikan masukan kepada Bupati jika diperlukan peraturan – peraturan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menyediakan dukungan Sumber Daya Manusia di tingkat Daerah untuk dijadikan narasumber bagi penguatan kapasitas secara berjenjang;
- c. menyusun dan menyediakan bahan dan sumber belajar yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal terhadap jalannya Pemerintahan Desa; dan
- e. melakukan pertemuan koordinasi internal Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk menentukan strategi pembinaan dan pengawasan lebih lanjut sesuai kebutuhan Desa.

5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.

Dalam rangka memastikan Peraturan Desa disusun sesuai dengan kaidah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh rancangan Peraturan Desa.

Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan peran fungsi Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis Pelaksanaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh PTPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2) huruf a.

6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) dan mengalokasikan dana desa (ADD) dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset Desa, agar pengelolaannya dapat tertib, berjalan dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memberikan Pedoman Teknis, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan agar Pemerintah Desa mampu melaksanakan pengelolaan dan asset secara baik dan benar, dengan memberikan pendampingan teknis, penguatan kapasitas dan penyediaan media konsultasi baik pada saat perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawabnya.

Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa dapat didelegasikan kepada Camat dalam pembinaan dan pengawasan Desa dalam pelaksanaannya, secara teknis dengan memanfaatkan PTPD dan klinik Konsultasi Desa yang telah dibentuk di Kecamatan.

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui penegakan tertib mekanisme serta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan secara teknis oleh Pemerintah adalah menetapkan peraturan teknis yang mengatur tentang Standar Prosedur dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta mengatur hubungan antar pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan serta forum – forum yang memungkinkan pemerintahan desa dapat berlangsung secara baik dan benar.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Camat. Camat memberikan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa.

9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dilakukan secara sistematis, terencana dan terstruktur sehingga berdampak secara efektif meningkatkan kapasitas seluruh komponen tersebut.

Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi kebutuhan peningkatan kapasitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara sistematis, terencana dan terstruktur.

10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten memberikan penghargaan atas prestasi kepada penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian penghargaan dimaksud dilakukan dengan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan berdasarkan kategori sesuai maksud dan tujuan.

11. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.

Pemerintah Kabupaten melakukan upaya percepatan pembangunan desa dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi aspek berikut:

- a. potensi dan keunggulan komparatif desa;
- b. potensi pengembangan kawasan perdesaan;
- c. kondisi geografis wilayah; dan

d. adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat.
sehingga dapat mempercepat pembangunan desa baik secara umum maupun secara khusus terhadap desa tertentu.

12. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan upaya percepatan pembanguan perdesaan dapat dilakukan memberi bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan terknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. belanja bantuan keuangan untuk percepatan Pembangunan Desa, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. program – program yang menunjang pengembangan potensi desa maupun pengembangan kawasan perdesaan yang diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Daerah; dan
- c. pendampingan dan dukungan teknis disertai dengan pedoman teknis yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Desa untuk dapat dilaksanakan.

13. Melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar-Desa.

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan peningkatan kapasitas terhadap Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dilakukan secara tematik dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

- a. materi peningkatan kapasitas dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa disesuaikan potensi desa;
- b. materi peningkatan kapasitas untuk Kerjasama Desa sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan, sehingga materinya disesuaikan kebutuhan secara khusus dan bukan bersifat umum; dan
- c. proses pelaksanaan penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Kerjasama Antar Desa dengan mengoptimalkan peran fungsi Camat.

14. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa selain memberikan penghargaan juga dapat memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan Desa.

Pemberian sanksi harus didasarkan pemeriksaan APIP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Pemerintah Kabupaten maka perlu dilakukan koordinasi secara Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa secara reguler dan terencana.

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah untuk mengendalikan seluruh tahapan kegiatan termasuk pengendalian mutu, sesuai dengan tujuan pembinaan dan pengawasan. Secara khusus tujuan pelaksanaan rakor adalah dalam rangka:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. penyampaian laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala;
- c. evaluasi capaian target kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);
- d. penyusunan strategi teknis implementasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa agar dapat terlaksana secara baik dan tepat waktu;
- e. media sosialisasi dan diseminasi kebijakan serta distribusi informasi bila terjadi perubahan kebijakan program dan revisi aturan atau aturan baru yang harus segera diterapkan di desa;
- f. media peningkatan kapasitas tim pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dicapai melalui penyelenggaraan rapat koordinasi adalah :

- a. terkonsolidasinya pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut yang telah disepakati;
- b. berbagai masalah dapat dicegah, ditangani dan diselesaikan dengan baik;
- c. adanya peningkatan kapasitas terhadap pelaksana pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Desa;
- d. berbagai perubahan kebijakan dan aturan dapat tersosialisasinya kebijakan dan aturan/regulasi yang baru;

- e. terselenggara tertib administrasi dan pelaporan program, laporan lengkap dan valid, serta data dan informasi tersedia tepat waktu;
- f. ada inovasi yang muncul dari inisiatif lokal yang menunjang kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam berbagai aspek implementasi;
- g. terjadinya umpan balik atas monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa baik di Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

3. Teknis Pelaksanaan

a. Persiapan

Persiapan rapat koordinasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Koordinator Tim Pembinaan dan Pengawasan guna memastikan rapat koordinasi berjalan efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan serta mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai langkah-langkah persiapan antara lain:

- 1) penyusunan agenda dan materi rapat koordinasi;
- 2) penyiapan tempat penyelenggaraan rapat koordinasi;
- 3) penyampaian undangan yang dilengkapi dengan jadwal dan agenda serta dokumen/data/laporan yang harus dibawa oleh peserta, atau yang harus disampaikan/dikirim oleh peserta sebelum pelaksanaan rapat koordinasi;
- 4) penyiapan materi pembahasan serta media fasilitasi forum rapat koordinasi;
- 5) penyampaian undangan kepada para narasumber.

b. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi setiap triwulan pada minggu pertama ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan waktu penyampaian data dan pelaporan dari Kabupaten serta kesiapan penyelenggaraan. Tempat pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan secara bergiliran di Kecamatan sesuai jadwal.

c. Peserta Rakor Kabupaten

Peserta rapat koordinasi terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kabupaten;

- 3) Camat, Kasi Tapem, Kasie PMD;
- 4) Tenaga Ahli dan Pendamping Desa;
- 5) Perwakilan PTPD Kecamatan; dan
- 6) Narasumber (sesuai kebutuhan).

d. Penyelenggaraan Rakor Kabupaten

Rapat koordinasi dilaksanakan setiap triwulan pada minggu pertama. Materi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kelengkapan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa setiap Kecamatan.
- 2) Evaluasi terhadap implementasi pembinaan dan pengawasan, permasalahan yang ditemukan pada masing-masing Kecamatan.
- 3) Evaluasi capaian RKTL atau tugas khusus yang telah diberikan dan disepakati pada saat rapat koordinasi sebelumnya.
- 4) Penyusunan strategi implementasi sesuai dengan tahapan kegiatan yang sedang dikerjakan.
- 5) Penyusunan rencana aksi penanganan masalah yang dinilai cukup krusial dan dapat mengganggu pelaksanaan pemerintahan desa
- 6) Penyampaian materi dari nara sumber (jika diperlukan).
- 7) Sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan baru dan penyampaian informasi terkini (jika ada).
- 8) Peningkatan kapasitas bagi tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kabupaten dan Kecamatan, berupa penyampaian materi keterampilan, pengetahuan, kajian regulasi atau hal bersifat teknis, dan lain sebagainya.
- 9) Penyusunan target capaian untuk tiga bulan ke depan, dalam rangka pelaksanaan implementasi kegiatan, pelatihan, penanganan masalah, dan lain sebagainya.
- 10) Materi bahasan lain yang dianggap perlu dan dapat atas inisiatif bersama peserta.
- 11) Tanya Jawab.
- 12) Laporan.

4. Dokumentasi dan Pelaporan

Pelaksanaan rapat koordinasi harus dibuatkan notulensinya serta disampaikan kepada seluruh peserta paling lambat sebelum peserta meninggalkan lokasi rapat. Selain itu hasil rapat koordinasi menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rakor oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Dokumentasi administratif, keuangan dan legal diperlukan juga bagi kepentingan pertanggungjawaban pemeriksaan/audit.

5. Fasilitator/pemimpin rapat koordinasi dan narasumber

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk memfasilitasi forum-forum pembahasan pada saat forum berlangsung dapat dilakukan oleh peserta baik anggota tim dari OPD kabupaten, Camat maupun PTPD Kecamatan, secara bergantian (sesuai penugasan).

a. Nara Sumber

Nara sumber Rakorkab disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berasal dari Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat atau Pihak lain yang dianggap perlu.

b. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Kabupaten.

c. Pembiayaan

Biaya Kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan dibebankan pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

II. PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH KECAMATAN.

A. Tujuan

Camat dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa sebenarnya melakukan secara teknis tugas Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. Tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa oleh Bupati melalui Camat agar secara teknis operasional dapat langsung ke Desa karena secara kewilayahan, jarak dan administratif lebih dekat. Camat dapat melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa secara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat sebagaimana diatur pada Pasal 154 PP No 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembinaan dan Pengawasan Desa yang dilakukan oleh Camat adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.

Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tingkat Kecamatan kepada Pemerintah Desa dalam proses penyusunan produk hukum di Desa.

2. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa.

Dukungan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa dilakukan oleh Camat melalui fungsi-fungsi konsultatif , pembimbingan teknis, coaching maupun bimbingan teknis yang melibatkan PTPD maupun Klinik Konsultasi Desa di Kecamatan

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa Camat memberikan pembinaan dan dukungan teknis kepada Pemerintah Desa agar pengelolaan Keuangan Desa dapat tertib sejak dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Bupati yang terkait.

Sedangkan dalam hal pendayagunaan aset Desa, Camat dapat membantu Pemerintah Desa untuk inventarisasi aset, pencatatan aset hingga menemukenali potensi pendayaagunaan aset. Dalam dukungannya Camat dapat mengoptimalkan peran PTPD dan Klinik Konsultasi Desa sebagai fasilitator atau narasumber dari SKPD Kabupaten.

4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Camat memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk penerapan dan penegakan aturan perundangan terutama yang berkaitan langsung dengan Desa. Upaya tersebut berupa sosialisasi peraturan yang baru terbit , penyelenggaraan forum – forum pembahasan terkait peraturan yang secara langsung wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa serta menjelaskan mekanisme penerapannya di Desa, forum konsultasi dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan teknisnya, Camat mengoptimalkan peran PTPD dan Klinik Konsultasi Desa untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa.

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

Camat berkewajiban melakukan pembekalan kepada unsur Pemerintah Desa yang baru saja menjabat maupun penyegaran kepada kepala desa dan perangkat yang telah menjabat melalui pelatihan di Kecamatan. Sedangkan pada saat proses penyelenggaraan pemerintahan Camatn dapat melakukan pembinaan dan pendampingan agar seluruh unsur Pemerintah Desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Camat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat melaksanakan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa. Fasilitasi yang dapat dilakukan adalah memberikan dampingan kepada BPD sebagai panitia penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sejak awal, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa maka menjadi tanggung jawab Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya. Fasilitasi kepada Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan penyelenggaraan Pembelajaran Mandiri di Desa maupun pelatihan di Kecamatan.

Dalam operasional teknisnya fasilitasi dilakukan melalui pendampingan oleh PTPD dalam pelaksanaan tugas fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Penyiapan penyelenggaraan forum rapat dan musyawarah desa didampingi oleh PTPD sebagai perwakilan Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Fungsi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 1) poin e, f, g dan h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah:

1. memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
2. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
3. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Fungsi Camat dalam Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat 5) dan 6) sebagai berikut:

1. Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat; dan
2. Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.

Peran Camat dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dilakukan pada saat Pemerintah Desa menyusun RKP Desa. Secara teknis Camat melalui PTPD dan Klinik Konsultasi Desa melakukan pembimbingan kepada Desa dalam melakukan sinkronisasi kegiatan Desa dengan Program/Kegiatan Kabupaten.

Bentuk konkrit fasilitasi Camat adalah menyediakan dokumen Pagu Indikatif Anggaran untuk tahun depan serta Kegiatan Definitif Kabupaten/SKPD yang akan masuk ke Kecamatan dan Desa di tahun depan.

Proses sinkronisasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis di Kecamatan maupun kegiatan konsultatif dengan PTPD dan Klinik Konsultasi Desa di Kecamatan.

10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Camat merupakan salah satu anggota Tim Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan.

Dalam penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan hasil inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan oleh pengusul atau pemrakasa kawasan perdesaan dibahas dalam Musyarah Desa yang hasilnya diserahkan kepada Camat.

Camat dapat memfasilitasi Pemerintah Desa atau pemrakarsa pembangunan kawasan perdesaan agar dapat lolos seleksi oleh Tim Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan.

Mempedomani Peraturan Bupati Pekalongan No 61 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, syarat kawasan perdesaan yang lolos, meliputi:

1. Memiliki potensi komoditas unggulan atau masalah kawasan perdesaan;
2. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJM, tidak memiliki dampak merusak lingkungan, serta tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik;
3. Disepakati oleh Desa-Desa, BKAD dan pihak-pihak terkait; dan

4. Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Camat dapat membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam koordinasi di tingkat wilayah dan memberikan masukan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Camat selaku Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan menyelenggarakan koordinasi rutin dengan melibatkan unsur Forum dan Pemerintahan Desa untuk memastikan ketenteraman dan ketertiban umum atau menanggulangi permasalahan di Kecamatan agar dapat terselesaikan dan tidak meluas.

Dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat melakukan :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.

Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat oleh Camat dilaksanakan melalui pembinaan masyarakat desa. Fungsi fasilitasi ini termasuk mengupayakan peran partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fasilitasi teknis dilakukan melalui pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan, memastikan peran Badan Permusyawaratan Desa dan LPMD sebagai mitra Pemerintah Desa.

13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa sehubungan teknis penyusunan perencanaan partisipatif Camat sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Camat dapat mengirim surat kepada Pemerintah Desa untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif baik RPJM Desa maupun RKP D
 2. Melalui PTPD dan Klinik Konsultasi Desa memberikan pembimbingan dan pelatihan mekanisme perencanaan partisipatif kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 3. PTPD dan Klinik Konsultasi Desa melakukan pendampingan intensif kepada Pemerintah Desa untuk mengawal agar proses – proses perencanaan partisipatif dapat terjadi.
14. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama Antar Desa dilakukan melalui musyawarah antar Desa maka Camat sebagai koordinator wilayah dapat memfasilitasi proses penyelenggaraan forum dan memfasilitasi forum musyawarah Antar Desa.

Sedangkan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana Pasal 93 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

Peran fungsi Camat dalam fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga adalah memberi saran, masukan dan menjadi mediator agar kerjasama yang dilakukan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa.

Camat sebagai Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten berfungsi:

1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
2. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
4. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
5. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
6. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;

7. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
8. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa; dan
9. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Camat secara teknis banyak terlibat dalam pelaksanaan 9 fungsi tersebut di atas terutama pada nomor 3), 4) dan 6) karena berkaitan dengan koordinasi desa dan penentuan batas di lapangan.

16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Camat dalam fungsi tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya , secara teknis melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. mengefektifkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

Dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Camat mengoptimalkan PTPD, Klinik Konsultasi Desa termasuk pendamping Desa profesional di wilayahnya.

17. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 128 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, dan koordinasi pendampingan masyarakat Desa dikoordinasikan oleh Camat.

Pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa dikoordinasikan oleh Camat melalui peran tugas PTPD dan Klinik Konsultasi Desa. Pendamping profesional Desa dan pendamping program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

dilibatkan dalam Klinik Konsultasi Desa di Kecamatan, sehingga seluruh pendamping Desa di wilayah Kecamatan dapat dikoordinasikan dan disinergikan untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Camat sebagai pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan Desa dapat melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran PTPD dan Pendamping Desa yang di bawah koordinasi Kecamatan.

Pelibatan Pemerintah Desa dalam Pembangunan kawasan dapat difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.

- B. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa secara Teknis Operasional.

Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Desa membentuk PTPD dan Klinik Konsultasi Desa dengan penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).
 - a. PTPD berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat
 - b. PTPD bertugas membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati ini, yaitu:
 - 1) membantu Camat dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) membantu Camat menjadi koordinator pendampingan desa;
 - 3) membantu mempertemukan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - 4) membantu penyelenggaraan tata kelola desa yang tertib, transparan, dan akuntabel;
 - 5) membantu Camat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
 - 6) membantu Camat dalam rangka penyediaan informasi yang ada di desa.

c. PTPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum;
- 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada di desa dalam rangka pembinaan.

d. Peran PTPD adalah:

- 1) membantu pemerintahan desa untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta pemecahan masalah dan pengembangan potensi yang ada di desa;
- 2) melakukan fasilitasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) memberikan sejumlah masukan kepada individu dan/atau kelompok pemangku kepentingan berdasarkan bagian dari pengalamannya dalam membangkitkan kesadaran individu dan/atau kelompok, memberi informasi dan membagi pengalaman dalam proses pembelajaran;
- 4) melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- 5) melakukan pendampingan kepada kelompok marginal yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah desa;
- 6) melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya.

e. Hubungan Kerja PTPD

- 1) Hubungan kerja PTPD dengan Camat bersifat super ordinasi.
- 2) Hubungan kerja PTPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersifat sub ordinasi.
- 3) Hubungan kerja PTPD dengan pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi.

- 4) Hubungan kerja PTPD dengan pendamping desa, dan pendamping lokal desa bersifat koordinasi.
 - 5) Hubungan kerja PTPD dengan Perangkat Daerah tingkat kecamatan, pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi.
- f. Pembinaan PTPD
- 1) Camat melakukan pembinaan teknis terhadap PTPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya.
 - 2) Pembinaan dan supervisi teknis merupakan upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendampingan secara teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3) Pembinaan dilakukan dengan:
 - a) Penetapan PTPD
 - b) Memberikan penjelasan pedoman pembinaan bagi PTPD;
 - c) Memberikan penjelasan tentang pedoman standarisasi dan evaluasi PTPD;
 - d) Memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan PTPD; dan
 - e) Melaksanakan *Training of Trainer (ToT)* bagi PTPD.

Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten memberikan pembinaan kepada PTPD berkaitan dengan penguatan kebijakan pemerintah, pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan penugasan pembinaan dan pengawasan desa.
- g. Pengawasan PTPD dilakukan oleh Camat dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemantauan untuk:
- 1) mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya;
 - 2) memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - 3) mengetahui proses pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya.
 - a). Evaluasi adalah:
 - menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - evaluasi pada awal, saat berjalan, dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan PTPD.

b). Pelaporan adalah:

- Penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan PTPD, pembinaan dan pengawasannya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping teknis.
- Pelaporan terdiri dari pelaporan rutin yang dibuat setiap tiga bulan sekali dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
- Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian PTPD kepada Bupati melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Tingkat Kabupaten mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran.

h. Indikator Kinerja

Ukuran keberhasilan kegiatan PTPD meliputi indikator masukan (input), indikator proses, indikator keluaran (output) dan indikator manfaat (outcome).

1) Indikator masukan (input), meliputi:

- a). Tersedianya PTPD di seluruh kecamatan.
- b). Terbinanya PTPD oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Tingkat Kabupaten.
- c). Tersedia Sekretariat PTPD di setiap kecamatan.
- d). Tersedianya pedoman PTPD yang memuat tahapan proses dan alat kerja pembinaan dan pengawasan (format kriteria indikator kegiatan binwas).
- e). Tersedianya dana pendukung kegiatan PTPD.
- f). Tersedianya sarana dan kelengkapan administrasi.

2) Indikator proses, meliputi:

- a). Terlaksananya pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- b). Terlaksananya pengutan kapasitas aparatur desa;
- c). Terlaksananya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan;
- d). Terlaksananya penyusunan APB Desa tepat waktu;
- e). Terlaksananya sistem evaluasi kinerja pemerintahan desa oleh BPD
- f). Terlaksananya sistem pengawasan partisipatif oleh masyarakat;
- g). Terlaksananya administrasi dan pelaporan kegiatan, pembinaan PTPD; dan
- h). Terlaksananya audit berbasis komunitas.

- 3) Indikator keluaran, meliputi:
 - a). Adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kaum marginal dalam bentuk kebijakan, penganggaran dan kegiatan pembangunan desa;
 - b). Adanya keselarasan program-program pembangunan desa dengan program pembangunan oleh kabupaten/kota; dan
 - c). Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa.
- 4) Indikator manfaat, meliputi:
 - a). Meningkatnya kualitas belanja desa;
 - b). Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - c). Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa;
 - d). Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan; dan
 - e). Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian).
- i. Pembiayaan Operasional PTPD

Pembiayaan operasional PTPD meliputi:

 - 1) Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk:
 - a). Kunjungan ke desa terkait dengan fasilitasi dan bimbingan sesuai dengan kalender perencanaan dan penganggaran. desa, evaluasi APBDes, musyawarah reguler dan tematik.
 - b). Bentuk kunjungan ke desa meliputi Kordinasi, rapat, monitoring dan evaluasi.
 - c). Koordinasi, konsultasi dan pelaporan di tingkat kabupaten dengan PTPD Kabupaten.
 - d). Rapat koordinasi PTPD di tingkat kecamatan.
 - 2) Rapat koordinasi PTPD terdiri:
 - a). Rakor Rutin PTPD setiap tiga bulan sekali.
 - b). Rakor evaluasi setiap semester.
 - c). Rakor isidental sesuai kebutuhan.
- j. Penempatan kegiatan bagi PTPD di dalam RKA Kecamatan berada di Program Pengembangan Wilayah, Kegiatan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Keuangan Desa.

2. Klinik Konsultasi Desa

a. Tujuan

Tujuan pembentukan Klinik Konsultasi atau sebutan lain di Kecamatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) sebagai tempat Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan Desa; dan
- 2) memudahkan koordinasi lintas sektor di Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan desa secara efektif dan efisien.

b. Kedudukan dan fungsi

Klinik Konsultasi Desa berkedudukan pada Ibu Kota Kecamatan, dan memiliki fungsi sebagai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan konsultasi serta pelaksanaan koordinasi Pemerintah Desa untuk berkonsultasi dengan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

c. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Klinik Desa dapat bersumber dari:

- 1) APBD Kabupaten;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan


BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 25 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
MOHAMMAD YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001